



**PUTUSAN**  
**Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Bsk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK: -, tempat dan tanggal lahir di Batu Basa, 02 Februari 1972, Umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan jualan, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR, sebagai **Pemohon**;

lawan

**TERMOHON**, NIK: -, tempat dan tanggal lahir di Batusangkar, 14 Januari 1981, Umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 7 Januari 2022 telah mengajukan permohonan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar dengan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Bsk tanggal 7 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, menikah di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 02 Maret 2012 dan dapat

Hlm. 1 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan Duplikat Buku Nikah Nomor: B-555/Kua.03.4.3/PW.01/12/2020, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 09 Desember 2020;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon bersama Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di KABUPATEN TANAH DATAR, selama lebih kurang 6 tahun, setelah itu pindah ke rumah nenek Termohon di KABUPATEN TANAH DATAR, sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama, ANAK, lahir pada tanggal 24 September 2012;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun pada bulan Mei 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - 4.1 Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, sebab Termohon sering kali kerkata-kata kasar kepada Pemohon, bahkan Termohon sering membantah nasehat Pemohon ketika dinasehati oleh Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang harmonis;
  - 4.2 Termohon sering merasa kurang tentang uang belanja rumah tangga yang Pemohon berikan kepada Termohon, walaupun Pemohon telah memberikan sebahagian hasil pencarian Pemohon kepada Termohon, namun Termohon masih tetap merasa kurang;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan November 2019 yang disebabkan karena Termohon masih kurang menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, sebab Termohon sering kali kerkata-kata kasar kepada Pemohon, bahkan Termohon sering membantah nasehat Pemohon ketika dinasehati oleh Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang harmonis, akibat kejadian tersebut akhirnya Pemohon pun pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua Pemohon, yang dialamatkan sesuai dengan alamat yang tertera pada identitas Pemohon di atas, karena Pemohon merasa tidak tahan lagi dengan sikap

Hlm. 2 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, dan semenjak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang 2 tahun 1 bulan lamanya;

6. Bahwa pihak keluarga sudah ada berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu keluarga sakinah, mawaddah, warahmah sudah tidak dapat diharapkan lagi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Batusangkar;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

**Subsider:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon juga ditempuh melalui mediasi dengan Mediator Hakim yang bernama

Hlm. 3 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Bsk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurmaisal, S.Ag., M.H. dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Januari 2022, mediasi tersebut mencapai kesepakatan sebagian, dimana para pihak mencapai kesepakatan tentang nafkah madhiyah, nafkah iddah, hak asuh dan nafkah 1 (satu) orang anak, namun tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian (pokok perkara), dengan pasal-pasal sebagai berikut:

## Pasal 1

Bahwa Pemohon membayar kepada Termohon berupa:

1. Nafkah madhiyah selama 26 (dua puluh enam) bulan berupa uang sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah),
2. Nafkah Iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

## Pasal 2

Bahwa hak asuh anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK, lahir pada tanggal 24 September 2012, berada di bawah pengasuhan Termohon (TERMOHON) dengan ketentuan bahwa Termohon tidak membatasi dan tidak mempersulit apalagi menghalang-halangi Pemohon untuk berkomunikasi, bertemu dan memberikan perhatian serta kasih sayang terhadap anak tersebut serta sama-sama mengedepankan kepentingan terbaik untuk anak;

## Pasal 3

Bahwa Pemohon membayar kepada Termohon berupa nafkah anak yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 24 September 2012, minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan dengan kenaikan 20% per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

## Pasal 4

Bahwa kesepakatan perdamaian ini dibuat dengan sebenarnya, ditandatangani oleh pihak-pihak yang berperkara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan tidak ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun;

## Pasal 5

Bahwa Para Pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

## Pasal 6

Hlm. 4 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Bsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati, yaitu perkara perceraian, kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

## Pasal 7

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon;

Bahwa kesepakatan perdamaian tersebut dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Bsk tanggal 7 Januari 2022 dalam sidang tertutup untuk umum;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan mengubah surat permohonan cerainya secara tertulis, yang pada pokoknya menambahkan/mencantumkan posita tentang telah tercapainya kesepakatan antara Pemohon dan Termohon berkaitan dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana termuat dalam Kesepakatan Perdamaian antara Pemohon dan Termohon di atas, dan Pemohon mengubah petitmnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Batusangkar;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
  3. 1. Nafkah Madhiyah selama 26 (dua puluh enam) bulan berupa uang sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
  3. 2. Nafkah Iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 24 September 2012 berada di bawah pengasuhan Termohon (**TERMOHON**);
5. Menghukum Pemohon membayar nafkah anak yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 24 September 2012, yang berada di bawah pengasuhan Termohon (**TERMOHON**) minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan dengan kenaikan 20% per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Hlm. 5 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Bsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya adalah benar kecuali dalil angka 4 dengan penjelasan sebagai berikut:
2. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon angka 4 yang menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Mei 2014 adalah benar, namun Termohon membantah penyebab terjadinya pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon;
3. Bahwa dalil angka 4.1. benar Termohon kurang menghargai Pemohon tetapi itu Termohon lakukan karena Pemohon sering emosi dan menampar Termohon, sehingga Termohon membela diri;
4. Bahwa selain alasan tersebut, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon juga disebabkan karena persoalan anak;
5. Bahwa terhadap permohonan cerai dari Pemohon, Termohon tidak keberatan karena rumah tangga sudah tidak rukun lagi;
6. Bahwa Termohon membenarkan antara Pemohon dan Termohon telah tercapai kesepakatan mengenai hak-hak akibat perceraian pada tanggal 27 Januari 2021;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Replik pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil Pemohon semula;

Bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan duplik pada pokoknya Termohon tetap dalam jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.555/Kua.03.4.3/PW.01/12/2020, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 9 Desember 2020, telah *dinazagelen*, sesuai dengan aslinya, bukti P;

Hlm. 6 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Bsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P tersebut tidak dibantah oleh Termohon. Kemudian Termohon menyerahkan 2 (dua) buah Asli Kutipan Akta Nikah Nomor 49/09/III/2012 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 2 Maret 2012;

Bahwa di samping bukti tertulis tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR. Saksi mengaku sebagai bibi Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di KABUPATEN TANAH DATAR;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2014, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon sering membantah Pemohon, dan Termohon sering mengeluhkan nafkah yang diberikan Pemohon tidak cukup;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak ada yang akan ditanyakan kepada saksi melalui Majelis Hakim;

2. **SAKSI II**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR. Saksi mengaku sebagai anak Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 7 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Bsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, sejak Termohon menikah dengan Pemohon. Saksi adalah anak Pemohon dari pernikahan sebelum dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di KABUPATEN TANAH DATAR;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena persoalan nafkah yang sering dikeluhkan oleh Termohon kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak ada yang akan ditanyakan kepada saksi melalui Majelis Hakim;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula, yaitu agar Pemohon bercerai dengan Termohon dan agar kesepakatan perdamaian dimuat di dalam putusan;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula dan mohon agar kesepakatan perdamaian dimuat di dalam putusan;

Hlm. 8 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan para pihak agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg *jo.* pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator **Nurmaisal, S.Ag., M.H.**, dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Januari 2022, mediasi antara Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian, di mana para pihak mencapai kesepakatan tentang Nafkah Lampau (*Madhiyah*), Nafkah Iddah, hak asuh anak, dan nafkah anak, namun kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian (pokok perkara);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut, Pemohon mengajukan perubahan surat permohonan cerai secara

Hlm. 9 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Bsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis dan dibacakan pada sidang tanggal 27 Januari 2022 yang pada pokoknya Pemohon menambahkan posita tentang telah tercapainya kesepakatan antara Pemohon dan Termohon berkaitan dengan pembayaran Nafkah Lampau (*Madhiyah*), Nafkah Iddah, hak asuh anak, dan nafkah anak sebagaimana termuat dalam Kesepakatan Perdamaian antara Pemohon dan Termohon di atas, dan menambah petitum surat permohonan cerainya;

Menimbang, bahwa perubahan surat permohonan cerai tersebut telah sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena itu pengajuan perubahan tersebut diperbolehkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan cerai Pemohon pada perkara ini adalah karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali, oleh karena itu Pemohon memohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan sebagaimana dikemukakan dalam surat permohonan cerainya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan bahwa pada pokoknya Termohon mengakui antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun, namun terhadap penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Termohon memberikan pengakuan berklausula bahwa benar Termohon sering membantah Pemohon tetapi itu terjadi karena Pemohon juga sering berkata kasar dan menampar Termohon, benar Termohon sering mengeluh tentang nafkah karena memang nafkah yang Pemohon tidak cukup. Terhadap permohonan cerai Pemohon, Termohon tidak keberatan. Dan Termohon membenarkan telah tercapai kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tentang pembayaran Nafkah Lampau (*Madhiyah*), Nafkah Iddah, hak asuh anak, dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan

Hlm. 10 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Bsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan cerainya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan cerainya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P dan alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, tidak dibantah oleh Termohon dan sesuai dengan asli kutipan akta nikah yang diserahkan oleh Termohon, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan cerai Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil, dan oleh karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut diperoleh fakta bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan sepasang suami isteri sah yang telah melaksanakan akad pernikahan pada tanggal 2 Maret 2012. Oleh karenanya Majelis menilai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti, dan Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi Pemohon juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan cerai Pemohon, serta keterangan saksi saling bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg jo. Pasal

Hlm. 11 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Bsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon yang sudah dikonstatir, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang akibatnya sejak 2 (dua) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi;
2. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah memuncak yang berakibat tidak ada lagi ikatan lahir batin. Jika perkawinan Pemohon dengan Termohon diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga dalam keadaan demikian tetap dipertahankan, tentu dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

“Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan.”

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Hlm. 12 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan cerai talak Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Batusangkar setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum Pemohon supaya Pemohon dihukum untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah *madhiyah* selama 26 (dua puluh enam) bulan sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), hak asuh anak bernama ANAK berada di bawah pengasuhan Termohon, dan nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 20% per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri. Dalam hal ini Pemohon mendasarkannya kepada Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon serta mediator pada tanggal 27 Januari 2022;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon juga membenarkan kesepakatan perdamaian tersebut dan memohon supaya kesepakatan perdamaian tersebut dapat dipertimbangkan dan dimuat dalam Putusan;

Menimbang, bahwa Pasal 1338 KUHPerdara dinyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena hal-hal yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon tersebut merupakan akibat hukum yang timbul dari perceraian,

Hlm. 13 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Bsk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon telah dikabulkan, maka petitum Pemohon untuk dapat dihukum membayar kepada Termohon berupa nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, hak asuh anak, dan nafkah anak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, sesuai dengan amanah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka pembayaran kewajiban akibat talak yang meliputi nafkah lampau dan nafkah *iddah* oleh Pemohon kepada Termohon dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hak asuh anak, Majelis Hakim perlu mengingatkan Termohon kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, bahwa jika terjadi pemisahan orang tua (atau salah satunya) dengan anak, maka anak tetap berhak:

1. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
2. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya;
3. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya;
4. Memperoleh hak anak lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Termohon selaku pemegang hak asuh anak, berkewajiban memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anaknya. Tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* (dalam hal ini Pemohon) dapat dijadikan alasan untuk untuk pengajuan gugatan pencabutan hak *hadhanah*, sebagaimana telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Hlm. 14 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Bsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembebanan biaya perkara, oleh karena Pemohon dengan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagaimana termuat dalam Kesepakatan Perdamaian pada tanggal 27 Januari 2022 bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, maka Majelis Hakim membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Batusangkar;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak, berupa:
  3. 3. Nafkah Madhiyah selama 26 (dua puluh enam) bulan berupa uang sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
  3. 4. Nafkah Iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 24 September 2012 berada di bawah hadhanah (pengasuhan) Termohon (**TERMOHON**) dengan kewajiban tetap memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak;
5. Menghukum Pemohon membayar nafkah anak yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 24 September 2012, yang berada di bawah pengasuhan Termohon (**TERMOHON**) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan dengan kenaikan 20% per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batusangkar pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh kami Drs. Asril sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Firdawati dan Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.

Hlm. 15 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Bsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1443 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Yusrilli, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Firdawati**  
Hakim Anggota

**Drs. Asril**

**Rahmi Mailiza Annur, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Yusrilli, S.H.**

### Rincian Biaya:

- |                 |              |
|-----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran  | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses       | Rp 50.000,00 |
| 3. PNPB Lainnya | Rp 20.000,00 |
| 4. Panggilan    | Rp190.000,00 |
| 5. Redaksi      | Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai      | Rp 10.000,00 |

### J u m l a h

**Rp310.000,00**

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Hlm. 16 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)